



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 332.1/147/Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN KERJA KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan dan mewujudkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pesisir Selatan dan untuk menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya, perlu dibentuk Satuan Kerja Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Satuan Kerja Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Satuan Kerja Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

a. Kebijakan :

1. Melakukan kajian terhadap permasalahan yang timbul akibat gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Merumuskan kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan selanjutnya oleh Tim Satuan Kerja Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional Tim Satuan Kerja Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Operasional :

1. Melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
2. Menindak setiap orang/badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
3. Mengamankan Barang Bukti dari hasil penindakan terhadap pelanggaran kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Melakukan pengawasan, penertiban dan penindakan pelanggaran peraturan daerah dan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;
5. Melakukan operasi penertiban gabungan.

c. Penegakan Hukum :

1. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang meresahkan warga Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran;
3. Melimpahkan proses hukum kepada Kepolisian apabila ditemukan kasus pidana.

KETIGA

: Pelaksanaan kegiatan secara teknis administratif dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 Dokumen Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Nomor Rekening : 1.01.05.1.01.05.01.16.09 Kegiatan Forum Penegakan Perda.

KELIMA

: Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sejak Januari sampai dengan Desember 2019.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 18 Februari 2019



BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

LAMPILAN :

KEPOTREKSIAN BUPATI PESISIR SELATAN

KOMOR : 302.1 / W3 / Rptg / DPT-PS / 2019

TANGGAL : 18 Desember 2019

TEMA : 2019

PEMERINTAHAN SATUAN KERJA KEAMANAN, KETERTAMAN DAN KETERTIBAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019.

Susunan Keanggotaan Satuan Kerja Keamanan, Ketertaman dan Ketertiban Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 :

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN KERJA
1	Bupati Pesisir Selatan	
2	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Penanggungjawab
3	Kapalaks Pesisir Selatan	Wakil Penanggungjawab
4	Kepala Kepolisian Negeri Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggungjawab
5	Dandim 0311 Pesisir Selatan	Wakil Penanggungjawab
6	Setretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggungjawab
7	Asisten Pemerintahan dan Keselamatan Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
8	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
9	Setretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
10	Kabdi Pengabdian Masyarakat: Timor Tengah Selatan Kabupaten Pesisir Selatan	Setretaris
11	Kepala Dinas Perikanan, Perikanan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris
12	Kepala Dinas Perikanan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris
13	Kepala Dinas Perikanan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14	Kepala Dinas Perikanan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	Kepala Dinas Perikanan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
16.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Perwira Seksi Operasional Kodim 0311 Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Kasat Intel Kejaksaan Negeri Pauh	Anggota
20.	Kepala Bagian Operasional Polres Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22.	Kepala Satuan Intel Polres Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	Komandan Pos Polisi Militer Pauh	Anggota
24.	Komandan Pos TNI Angkatan Laut Pauh	Anggota
25.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26.	Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27.	Kabid Keteriban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota



HENDRAJONI

BUPATI PESIR SELATAN,